

PENGALIHAN RISIKO TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DI INDONESIA MELALUI MEKANISME ASURANSI (STUDI KOMPARATIF TENTANG ASURANSI TANGGUNG JAWAB PRODUK)

HAMZAH

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung
35145 Telp. (0721) 700399, Email: agizaddien@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses and analyzes consumer protection in Indonesia through product liability insurance mechanism. Insurance institution becomes important to transfer producer's liability risk for the products he produced for consumer's consumption or use, if consumers suffer accident and or loss because of consuming or using such product. In Indonesia, the intention to materialize legal effort of Consumer Protection has existed since 1998 with enactment of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. To face business law development especially in insurance area which its impact on legal protection for consumers of product in general, at present it is necessary to have a reform and or regulation which certainly will be able to anticipate the development of business, in creating and implementing contracts in insurance business practices. As for the problem in this paper is the importance of product liability insurance and product liability insurance mechanism. The research method used in this dissertation is normative-qualitative with comparative approach. The outcome of the research shows that product liability insurance has an important role in protecting consumers' interest in the current Indonesian society. This product liability insurance provides guarantee for consumers to receive compensation if the products being used cause injuries/loss, even such compensation is not only for the consumer who uses the product but also for bystanders when the product is being used. In mechanism of product liability insurance, producers have to premium for products insured which its value shall depend on quantity and type of product, risk level for products insured.

Keywords: Consumer Protection Law, Product Liability Insurance.

I. PENDAHULUAN

Lembaga asuransi menjadi penting untuk mengalihkan risiko tanggung jawab produsen atas produk yang dihasilkannya untuk dikonsumsi atau dipakai oleh konsumen, apabila konsumen mengalami kecelakaan dan atau kerugian akibat mengkonsumsi atau memakai produk tersebut. (Reinman, 2003: 751) Asuransi juga memiliki fungsi dan tujuan yang sangat jauh dan luas melampaui kepentingan para individu dan mencakup risiko yang dapat diperhitungkan dan yang tidak dapat diprediksi. (Sinder, 2001: 52-53)

Terdapat beberapa alasan penting, untuk adanya penelitian tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha melalui asuransi tanggung jawab produk. *Pertama*, untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat menderita kecelakaan karena mengkonsumsi atau memakai produk. *Kedua*, mengurangi beban produsen dan juga konsumen, terhadap kerugian akibat kecelakaan mengkonsumsi atau memakai produk. *Ketiga*, peningkatan kualitas produk.

Alasan *pertama* pentingnya penelitian tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha melalui asuransi tanggung jawab produk adalah untuk melindungi konsumen. Di Indonesia, Keinginan mewujudkan upaya hukum Perlindungan Konsumen sudah ada sejak Tahun 1980 an. Upaya tersebut baru terealisasi pada Tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana diungkapkan oleh *Colin Scott* dan *Julia Black*, bahwa masalah-masalah yang dihadapi konsumen adalah:

“Apakah anda percaya kepada seorang salesman mobil bekas dalam memberikan informasi yang benar tentang sebuah mobil? Apakah obat yang baru anda beli akan mempunyai dampak? Apakah pengembang anda tahu apa yang benar-benar dia lakukan? Apakah HP memancarkan gelombang udara pertarungan-otak? Apakah coklat yang dikatakan kandungan lemak rendah benar-benar kandungan lemaknya rendah? Apakah anda membayar dengan harga yang benar untuk stereo yang baru anda beli? Apakah anda punya ide bagaimana harga itu seharusnya?

Hukum konsumen dan regulasi konsumen dimaksudkan untuk menetapkan para konsumen memperoleh perlindungan atas hak-haknya terhadap, produsen maupun *supplier* barang dan jasa.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, telah memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, yaitu harapan agar konsumen mendapatkan perlindungan yang layak untuk kerugian yang dideritanya akibat mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Perlindungan tersebut tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan manusia. Umpamanya, makanan, obat dan minuman. (Rajagukguk, 2004: 3-4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Sebelum adanya Undang-undang ini, banyak masyarakat yang memandang bahwa kedudukan konsumen begitu lemah dan pelaku usaha kurang memperhatikan hak-hak konsumen. Kitab Undang-undang